

Proses dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung pada Pemilu 2024

Sevtia Amalia Silvi¹ Ari Darmastuti² Robi Cahyadi³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: sisilamaliaslv@gmail.com¹ ari.darmastuti@fisip.unila.ac.id²
robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id³

Abstrak

PKS Provinsi Lampung merupakan salah satu partai politik yang berpartisipasi di dalam pemilu 2024, namun sebagai partai kader PKS justru memberikan kesempatan pencalonan yang sama bagi kader lama dan kader baru yang mendaftarkan diri pada saat ingin melakukan pencalonan sebagai anggota legislatif dari PKS tanpa melalui tahap seleksi maupun pengenalan mendalam terkait visi misi PKS. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh DPW PKS Lampung dalam menghadapi pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori proses rekrutmen menurut Michael Rush and Philip Althoff yakni proses rekrutmen terbuka dan proses rekrutmen tertutup dan kriteria rekrutmen berdasarkan teori *rational choice* menurut Barbara Gaddes yakni *partisanship*, *meritocratic*, *survival*, dan *compartementalization*. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama informan penelitian dan observasi kepada DPW PKS Lampung terkait proses dan kriteria rekrutmen, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi seperti daftar calon legislatif PKS, Undang-Undang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPW PKS Lampung menggunakan proses rekrutmen tertutup yakni calon anggota legislatif yang diusung oleh PKS seluruhnya merupakan anggota *internal* PKS, karena PKS tidak mengusung calon secara *independent*. Kriteria rekrutmen yang ditetapkan adalah kriteria *partisanship* karena seluruh calon tidak melewati tahap seleksi yang diutamakan hanya seberapa banyak dukungan suara yang mampu mereka kumpulkan, serta kriteria *survival* kepada calon yang direkomendasikan langsung oleh PKS sebagai calon legislatifnya melalui pemberian bantuan keuangan dalam memenuhi segala proses pencalonan.

Kata Kunci: PKS, Proses Rekrutmen, Kriteria Rekrutmen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Partai Politik adalah kumpulan orang-orang ke dalam kelompok yang terorganisir, di mana anggotanya memiliki orientasi, nilai, serta cita-cita yang sama. Tujuan diciptakannya kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, kekuasaan yang diperoleh kemudian dipergunakan untuk mempertanggung jawabkan dan memperjuangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik (Budiharjo, 2008:403). Menurut Syafie (2010:142), partai politik merupakan sekelompok orang dengan kesamaan ideologi yang memiliki maksud dan tujuan merebut kekuasaan politik untuk memperjuangkan suatu kebenaran di dalam suatu negara, melalui dukungan masyarakat sebagai perantara yang menghubungkan antara ideologi, sosial, serta kekuatan-kekuatan di lembaga pemerintahan.

Partai politik diciptakan sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, hal ini bermula dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi maka akan dengan mudah menyatukan orang-orang dengan pemikiran yang serupa sehingga dapat dengan mudah dikonsolidasikan (Budiharjo, 2008:397). UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 sebagai dasar hukum di Republik Indonesia membahas

mengenai peran dan fungsi partai politik, salah satunya adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Proses rekrutmen politik sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 29 dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) di dalam partai politik itu sendiri. Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses untuk menyeleksi berbagai pejabat publik termasuk pejabat legislatif, yang memiliki berbagai asas yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beberapa asas lain yakni kewajaran dan keterjangkauan (Darmastuti dan Maryanah, 2023). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang berpartisipasi di dalam pemilu 2024. PKS Provinsi Lampung yang dikelola langsung oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) telah mendaftarkan sebanyak 85 calon tetap ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Lampung untuk diusung pada pemilu 2024.

85 calon yang diusung oleh PKS terdiri dari 54 laki-laki dan 31 perempuan yang terbagi ke dalam 8 daerah pemilihan (Dapil), yakni dapil 1 Kota Bandar Lampung, dapil 2 Kabupaten Lampung Selatan, dapil 3 Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu, dapil 4 Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, dapil 5 Kabupaten Waykanan dan Lampung Utara, dapil 6 Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat, dapil 7 Kabupaten Lampung Tengah, dan dapil 8 Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan falsafah dasar PKS 2021, PKS merupakan partai Islam yang menjadikan nilai tauhid sebagai dasar dari seluruh tatanan kehidupan bersosial dan bermasyarakat, termasuk juga dalam kehidupan berpolitik. Falsafah dasar PKS merupakan pemikiran yang mendasar mengenai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PKS (Falsafah PKS, 2021). PKS merupakan partai politik bercorak Islam, karena PKS muncul dari gerakan dakwah Islam di Indonesia. Fenomena tersebut bermula dari anggapan bahwa kehadiran politik Islam yang kuat di Indonesia sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam. (AD/ART PKS, 2021).

PKS merupakan partai politik yang memiliki ciri khas atau identitas yang dianut, oleh karena itu PKS disebut sebagai partai kader. Penyebutan PKS sebagai partai kader menunjukkan filosofi serta strategi politik yang dianut oleh PKS, dimana penempatan pengembangan kader adalah salah satu prioritas utama (Rahmat, 2012). Berdasarkan data daftar partai politik yang mengajukan calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ke KPU Provinsi Lampung pada pemilu 2024, PKS menjadi partai politik pertama yang mengajukan calon anggota legislatifnya ke KPU Provinsi Lampung pada tanggal 08 Mei 2023, namun sebagai partai kader PKS justru memberikan kesempatan pencalonan yang sama bagi kader lama dan kader barunya yang belum melewati tahapan kaderisasi untuk di calonkan sebagai anggota legislatif. Proses rekrutmen juga dilakukan oleh PKS tanpa melalui tahapan seleksi kepada para calon anggota legislatifnya.

Hal tersebutlah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai proses rekrutmen dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh DPW PKS Provinsi Lampung dalam menghadapi pemilu 2024. Peneliti juga melakukan penelusuran jurnal atau artikel hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian. Tujuannya adalah sebagai bahan perbandingan, acuan serta bahan referensi dalam mengadopsi konsep, teori, serta pembangunan kerangka pikir untuk memperkuat penelitian. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya: Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Agnes Syafitri (2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuannya. Partai Demokrat Kota Jambi menggunakan proses rekrutmen semi-terbuka yang mana lebih mengutamakan terlebih dahulu kader-kader dari partai sebagai kekuatan *internal* partai, selain itu seseorang yang memiliki kedekatan dengan elit partai juga menjadi bagian yang menentukan dalam proses

rekrutmen calon legislatif. Setiap individu atau masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan ikut serta dalam proses rekrutmen asal memenuhi syarat yang ditentukan partai dan memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi calon anggota legislatif yang berkompeten.

Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Dede Sibagariang (2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang di dalamnya menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menetapkan calon legislatif DPRD Kota Denpasar dilakukan secara terbuka. Proses terbuka tersebut dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif berdasarkan kriteria *survival*, yakni menempatkan kebutuhan rekrutmen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan strategi untuk memperoleh kemenangan. Ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Nonong Asrina dan Ubaidullah M.A (2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis sistem rekrutmen yang digunakan oleh PSI dalam proses seleksi calon anggota legislatif pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa proses rekrutmen calon legislatif PSI di Provinsi Aceh dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terbuka, yang memfasilitasi masuknya individu dari berbagai latar belakang lapisan masyarakat Aceh. Pengungkapan hasil kemenangan kompetisi dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Komisi Pelayanan Publik melibatkan partisipasi badan seleksi *eksternal*, yang disebut panel, yang berperan untuk menilai kesesuaian dan kredibilitas mereka yang ingin menduduki posisi legislatif. Keempat adalah penelitian yang ditulis Kadek Dwita Apriani dkk (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang hasilnya menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam merekrut calon anggota legislatifnya mengacu pada kriteria *partisanship*, atau loyalitas yang dimiliki oleh kadernya untuk memperoleh kemenangan karena sesuai dengan konsep *partisanship* rekrutmen politik dinilai atas loyalitas dan usahanya dalam mengumpulkan partisan. Kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Musthofa (2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang hasilnya menunjukkan bahwa penjurangan calon legislatif PKS dilakukan tertutup melalui penugasan (*Assignment*). Proses rekrutmen calon yang dilakukan PKS tidak hanya didasarkan pada popularitas dan elektabilitas seseorang. Ditemukan kasus tertentu PKS dapat memberikan pertimbangan kepada orang-orang yang kurang dikenal secara luas dan menghadapi keterbatasan finansial. Partai mempertimbangkan berbagai aspek saat memilih kandidat. Pemilihan individu-individu ini didasarkan pada pengabdian mereka yang ketat terhadap mandat kader, serta dedikasi mereka yang tak tergoyahkan terhadap pelayanan publik.

Hasil penelurusan beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, antara lain terdapat pada penggunaan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, namun terdapat beberapa perbedaan yang paling utama adalah pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di DPW PKS Provinsi Lampung dengan fokus pembahasan pada proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilu 2024. Beberapa penemuan penelitian terdahulu di atas dilakukan di lokasi dan fokus penelitian yang berbeda, tentunya akan terdapat beberapa perbedaan dan kebaruan pada hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan ditetapkan adalah bagaimana proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang dijalankan oleh DPW PKS Provinsi Lampung dalam menghadapi pemilu 2024? Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang dijalankan oleh DPW PKS Provinsi Lampung dalam menghadapi pemilu 2024.

Tinjauan Pustaka

Rekrutmen Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang lahir secara spontan kemudian berkembang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik secara umum dianggap sebagai manifestasi suatu sistem politik yang sudah modern maupun yang sedang memodernisasikan diri. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik secara adil, transparan, serta demokratis agar dapat terpilih orang-orang yang memiliki kualitas serta kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat (Suryadi, 2006:57). Menurut Mark N. Hogopain (2013:123) partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan, dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Rekrutmen politik yang ideal mengutamakan prinsip keadilan dan meritokrasi, di mana individu dipilih berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka, bukan atas dasar hubungan politik atau kekayaan materi di dalam partai politik (Septian, 2014).

Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Michael Rush and Philip Althoff (2007) membagi proses rekrutmen menjadi dua, yakni:

1. Rekrutmen Terbuka. Rekrutmen terbuka dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu atau seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu yang telah ditetapkan oleh partai politik melalui berbagai pertimbangan yang objektif serta rasional untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif tersebut. Proses rekrutmen terbuka memungkinkan individu, bahkan mereka yang bukan berstatus kader partai, untuk mengajukan pencalonannya sebagai calon legislatif dari partai tersebut tanpa mendaftar sebagai anggota partai.
2. Rekrutmen Tertutup. Rekrutmen tertutup tentu berbeda dengan rekrutmen terbuka, rekrutmen tertutup berarti membatasi akses terhadap kesempatan ini hanya untuk sekelompok orang tertentu. Proses rekrutmen tertutup tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat luas diluar anggota partai tersebut untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, alasan serta pertimbangan dan menyeleksi calon anggota legislatif hanya dilakukan di *internal* partai politik.

Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Barbara Gaddes dalam buku *politician's dilemma* (1996:78-79), membagi kriteria rekrutmen calon anggota legislatif menjadi empat, yakni:

1. *Partisanship*, yakni rekrutmen politik dilakukan dengan penilaian terhadap loyalitas kandidat terhadap partai politik tersebut, dalam hal ini yang berusaha dikumpulkan adalah partisan sehingga kurang memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh calon anggota legislatif.
2. *Meritocratic*, yakni rekrutmen yang dilakukan dengan mempertimbangkan kandidat dengan kompetensi tertinggi di dalam partai politik tersebut, seperti pekerja ahli, pengusaha, guru dll.
3. *Survival*, yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan prinsip balas jasa yang cenderung patronase di dalam partai politik. Patronase adalah dukungan, dorongan, pemberian hak istimewa berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh suatu organisasi kepada individu atau kelompok lain.

4. *Compartmentalization*, yakni rekrutmen yang didasari pada pertimbangan pragmatis atau kemampuan dan loyalitas seseorang pada posisi-posisi yang dipertimbangkan. Pertimbangan pragmatis adalah pertimbangan yang cenderung tidak memikirkan efek jangka panjang dengan pemikiran yang sempit dan *instant*. Rekrutmen ini memungkinkan dukungan jangka pendek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui bahasa tertulis dan lisan maupun gambar, serta bukan berbentuk angka. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, memahami masalah dan mengantisipasi masalah yang terjadi (Sugiyono, 2019:13). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap dan memahami informasi faktual terkait suatu peristiwa tertentu, sehingga memungkinkan adanya pemahaman terhadap fenomena tersebut melalui analisis naratif. Teknik penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang dijalankan oleh DPW PKS Lampung dalam menghadapi pemilu 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian secara menyeluruh dan teliti terhadap proses dan kriteria rekrutmen yang ditetapkan oleh PKS dengan mengumpulkan informasi dari sumber informan yang kredibel.

Tujuan utama penetapan fokus penelitian adalah untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya, dengan menetapkan arah dan kerangka kerja yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus penelitian akan mempertahankan arah penelitian yang terfokus dan terstruktur secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membatasi diskusi yang terlalu luas dan menyimpang dari fokus utama penelitian, sehingga membantu dalam mengidentifikasi informan untuk dapat memberikan informasi yang lebih dapat diandalkan dan valid (Sugiyono, 2019:275). Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh fenomena dan peristiwa yang sedang diteliti demi mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2017:128). Penelitian ini berlokasi di DPW PKS Lampung dalam melakukan observasi mengenai proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatifnya dalam kurun waktu enam bulan sejak februari-juli 2023 dalam menemukan fenomena-fenomena yang terjadi serta mendapatkan data wawancara kepada tim perekrut calon anggota legislatif DPW PKS Lampung maupun calon anggota legislatif yang direkrut oleh DPW PKS Lampung. Lokasi wawancara juga dilakukan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lampung kepada akademisi bidang politik untuk mendapatkan pandangannya terkait proses rekrutmen serta kriteria rekrutmen yang dijalankan oleh DPW PKS Lampung dalam menghadapi pemilu 2024.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif memperoleh sumber data utama terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan masing-masing sebanyak satu kali kepada lima informan, yakni Ketua DPW PKS Lampung, Kabid Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Lampung, Calon Anggota legislatif Tetap DPW PKS Lampung, Calon Anggota Legislatif yang Sudah Mengundurkan Diri dan Akademisi Bidang Politik. Observasi terkait proses rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan selama enam bulan dimulai sejak februari-juli 2023 untuk menemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait proses dan kriteria rekrutmen di DPW PKS Lampung. Data tambahan diperoleh dari dokumen dan sumber terkait lainnya. Penelitian ini pada proses pengumpulan datanya mengklasifikasikan menjadi dua metode yang berbeda,

yakni: pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Sugiyono (2019) mengungkapkan sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder dicirikan sebagai sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, namun bergantung pada perantara seperti individu atau publikasi.

1. Data Primer, diartikan sebagai data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk tujuan yang jelas dalam melakukan suatu penelitian tertentu. Data diperoleh dari sumber primer atau melalui keterlibatan langsung dengan individu seperti tim perekrut calon anggota legislatif DPW PKS Lampung dan juga calon anggota legislatif yang menjalankan proses rekrutmen dan akademisi yang dalam hal ini adalah bidang politik. Data primer diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2019). Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian dan juga observasi yang dilakukan selama enam bulan sejak februari-juli 2023. Observasi dilakukan terkait proses dan kriteria rekrutmen yang ditetapkan oleh DPW PKS Lampung terhadap para calon anggota legislatifnya.
2. Data Sekunder, berkaitan dengan data yang dikumpulkan oleh individu atau organisasi untuk tujuan selain dari penelitian yang sedang dilakukan, namun dapat digunakan oleh peneliti untuk upaya analitis mereka sendiri (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui observasi, peneliti melakukan observasi di DPW PKS Lampung terkait proses dan kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang dijalankan selama enam bulan dimulai sejak februari-juli 2023. Peneliti melakukan observasi agar dapat melihat dan mengtehai secara langsung terkait proses dan kriteria rekrutmen yang dijalankan oleh PKS terhadap para calon anggota legislatifnya. Teknik kedua adalah dilakukan dengan wawancara, wawancara adalah proses pengumpulan informasi secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi secara mendalam. Proses wawancara dilakukan dengan meminta pendapat hingga ide-ide dari informan terkait fokus penelitian yang dikaji berdasarkan pedoman wawancara yang sudah ditentukan (Neuman, 2015). Wawancara dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan wawancara kepada para informan dengan berbagai sudut pandang, diantaranya pihak DPW PKS Lampung yang melakukan proses rekrutmen, calon anggota legislatif tetap PKS dan calon anggota legislatif PKS yang mengundurkan diri, serta *eksternal* partai politik yang dalam hal ini adalah akademisi bidang politik, kemudian data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan untuk memenuhi kecukupan data yang diinginkan. Sumber lainnya dikumpulkan dengan memanfaatkan dokumentasi, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lalu guna dimanfaatkan sebagai pelengkap dari hasil wawancara yang telah didapatkan (Sudaryono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPW PKS Lampung 2024

Rush and Althoff 2007, mengemukakan bahwasannya proses rekrutmen terbagi menjadi dua yakni rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka artinya memberikan kesempatan bagi masyarakat luas bahkan yang bukan merupakan anggota partai politik untuk dapat mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui partainya. Rekrutmen tertutup artinya membatasi kesempatan pencalonan sebagai anggota legislatif hanya kepada anggota *internal* partai politik itu saja, untuk dapat melihat proses rekrutmen apa yang

diterapkan oleh DPW PKS Lampung dalam merekrut calon anggota legislatifnya pada pemilu 2024, peneliti telah melakukan penelitian lapangan, yang hasil dan pembahasannya sebagai berikut:

Proses Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa DPW PKS Lampung dalam merekrut calon anggota legislatifnya membuka kesempatan kepada masyarakat luas bahkan yang sebelumnya belum menjadi kader PKS. Hal tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua DPW PKS Lampung, H Ahmad Mufti yang menyatakan bahwa: "Untuk proses rekrutmen calon legislatif tidak pernah berubah, sedari dulu PKS melakukan rekrutmen secara terbuka, jadi kita memberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislatif melalui PKS" (Salim, 17 November 2023). Hal yang sama terkait DPW PKS Lampung membuka pencalonan anggota legislatif kepada masyarakat luas juga dikemukakan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Aep Saripudin yang menyatakan bahwa: "PKS melaksanakan proses rekrutmen terbuka, kita buka kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ingin atau siap mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PKS" (Saripudin, 28 November 2023).

PKS sebagai partai kader memilih membuka kesempatan pencalonan kepada masyarakat luas bahkan bagi mereka yang belum terdaftar sebagai kader PKS diketahui dengan alasan ingin memperkenalkan partainya kepada masyarakat luas. Momentum pemilu dimanfaatkan oleh DPW PKS Lampung untuk meraih *exposure* dari masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang berkontribusi di dalam partainya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Aep Saripudin menyatakan bahwa: "PKS memilih rekrutmen terbuka, karena PKS ingin memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat luas, tidak hanya terbatas oleh kader PKS saja, karena agar PKS juga dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan nantinya semakin banyak masyarakat yang dapat mengetahui dan ikut memperjuangkan falsafah perjuangan PKS" (Saripudin, 28 November 2023). Proses rekrutmen tersebut kemudian menghasilkan 85 calon anggota legislatif tetap yang telah didaftarkan oleh DPW PKS Lampung ke KPU Provinsi Lampung dalam menghadapi pemilu 2024. 85 calon tersebut merupakan gabungan antara kader lama PKS dan juga kader baru PKS, dengan aturan pembagian sebanyak 50:50 seperti yang dikatakan oleh H Mufti Salim: "DPW PKS mengusung sebanyak 85 calon anggota legislatif yang terbagi ke dalam 8 dapil di Provinsi Lampung.

Berdasarkan peraturan dari undang-undang memang menyebutkan bahwa setiap calon harus mendaftar sebagai anggota partai politik terlebih dahulu karena salah satu syarat menjadi anggota legislatif itu harus memiliki KTA (Karta Tanda Anggota), maka dalam hal ini para calon tersebut memang berisi anggota baru dan anggota lama dengan pembagian 50% anggota lama dan 50% anggota baru" (Salim, 17 November 2023). Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait proses rekrutmen calon anggota legislatif DPW PKS Lampung. Observasi dilakukan selama kurang lebih enam bulan dimulai sejak februari-juli 2023 di DPW PKS Lampung sebagai tim inti pemberkasan dengan surat keputusan Nomor 29/SKEP/AH-PKS/2023 yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu para calon anggota legislatif mengurus berbagai berkas serta persyaratan dari KPU, termasuk KTA. Ditemukan bahwa pada saat proses pengisian seluruh data diri calon tetap pada Silon (Sistem Informasi Online) KPU pada tanggal 25 April 2023 beberapa calon anggota legislatif dari PKS belum memiliki KTA yang artinya belum terdaftar sebagai anggota PKS. Pembuatan KTA tersebut kemudian baru dilakukan secara serentak oleh Ketua Bidang Kaderisasi kepada daftar calon yang belum memiliki KTA atau belum terdaftar sebagai kader dari PKS, untuk kemudian digunakan sebagai syarat pencalonan sebagai calon anggota legislatif berdasarkan PKPU. Fenomena tersebut berarti bahwa beberapa calon anggota legislatif PKS yang terekrut memang benar-benar

merupakan kader baru yang mendaftar pada saat ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PKS Provinsi Lampung. Fenomena tersebut bisa dijelaskan bahwa DPW PKS Lampung melakukan proses rekrutmen benar-benar kepada anggota baru yang bisa saja belum memahami visi misi PKS karena baru mendaftar sebagai kader pada saat ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKS.

Peraturan pembagian kuota calon anggota legislatif sebanyak 50% kader lama dan 50% kader baru yang diberlakukan oleh DPW PKS Lampung dalam pemilu 2024 tersebut menjadi *urgent* mengingat PKS merupakan partai kader yang seharusnya memberikan kuota lebih banyak kepada kadernya yang sudah lebih dahulu memahami visi misi pembangunan dan falsafah perjuangan PKS dan dianggap dapat layak memperjuangkannya di Lembaga Legislatif. Aep Saripudin berdasarkan hasil wawancara menanggapi fenomena tersebut sebagai berikut: “Untuk 85 calon tersebut, pembagian atau perhitungannya memang sekitar 50% anggota baru dan 50% anggota lama, hal tersebut seharusnya tidak masalah asal sesuai dengan kriteria calon yang kita cari. Kita juga bisa sekaligus menambah anggota PKS dan memperkenalkan PKS kepada masyarakat” (Saripudin, 28 November 2023). Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasannya PKS memanfaatkan momentum pemilu untuk penambahan anggota atau kader baru sebagai calon anggota legislatifnya pada pemilu 2024. PKS bahkan tidak mengutamakan para kader lamanya untuk diusung pada pemilu dengan alasan ingin memperkenalkan PKS kepada masyarakat luas tidak hanya terbatas oleh para kader lamanya saja.

Proses Rekrutmen Tertutup

Proses rekrutmen tertutup berarti membatasi kesempatan rekrutmen calon anggota legislatif hanya kepada kader *internal* partai politiknya saja, para calon anggota legislatif di luar kader partainya tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Proses rekrutmen secara tertutup ini terbilang jauh lebih ideal apabila diterapkan oleh PKS sebagai partai kader, karena dengan merekrut calon anggota legislatif secara tertutup maka kesempatan besar diberikan kepada para kader yang mereka miliki saja. Kader yang sudah mereka miliki dan telah melalui proses kaderisasi, pasti sudah teruji kesetiannya pada PKS dan lebih memahami visi dan misi PKS sehingga bisa memperjuangkannya pada Lembaga Legislatif. Rekrutmen secara tertutup ini secara teoritik diterapkan oleh DPW PKS Lampung pada proses rekrutmen calon anggota legislatifnya dalam menghadapi pemilu 2024, karena seperti yang sudah disampaikan pada proses rekrutmen terbuka diatas. Calon anggota legislatif yang diusung oleh partai berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2008 tentang Pencalonan Anggota Legislatif harus memiliki KTA yang artinya harus terdaftar sebagai anggota partai.

Peraturan tersebut membuat keharusan sebuah partai merekrut anggota legislatif kepada *internalnya* dan tidak bisa diberikan kepada calon *independent* atau calon yang bukan merupakan anggota partainya, namun pada rekrutmen tertutup yang secara teoritik diterapkan oleh DPW PKS Lampung ini terdapat calon anggota legislatif yang baru didaftarkan sebagai anggota partai pada saat pencalonan anggota legislatif saja sehingga tidak melewati tahap kaderisasi atau pengenalan visi misi PKS secara mendalam. Calon anggota legislatif yang telah terekrut tersebut bahkan tidak melalui proses seleksi untuk mengetahui kualitas dan kompetensi yang dimiliki.

Usaha yang dilakukan PKS sebagai partai kader dalam memperkenalkan visi misi perjuangan partainya kepada para kader baru yang mereka rekrut sebagai calon anggota legislatif dirasa masih belum cukup, apabila hanya dilakukan kepada anggota legislatif yang baru mendaftarkan dirinya pada saat ingin melakukan pencalonan. Tidak seimbang dengan para kader lama PKS yang tentunya sudah memahami lebih dalam tentang visi misi perjuangan PKS sebagai partai kader yang nantinya akan mereka bawa pada Lembaga legislatif. PKS

sebagai partai kader seharusnya memperisapkan calon anggota legislatif yang memiliki kesetiaan yang kuat terhadap partai, komitmen yang tinggi terhadap visi, misi, dan tujuan partai, memiliki pemahaman yang baik tentang ideologi, program, dan kebijakan partai, serta memiliki dedikasi tinggi terhadap partai dan bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan partai, untuk mengukur dan mengetahui hal tersebut harus dilakukan proses pengenalan dan penilaian yang bertahap dan tidak cukup hanya satu kali saja seperti yang dilakukan oleh PKS kepada para calon anggota legislatifnya terutama yang merupakan kader baru. Usaha yang dilakukan PKS sebagai partai kader dalam memperkenalkan visi misi perjuangan partainya kepada para kader baru yang mereka rekrut sebagai calon anggota legislatif dirasa masih belum cukup, apabila hanya dilakukan sebanyak satu kali. Tidak seimbang dengan para kader lama PKS yang tentunya sudah memahami lebih dalam tentang visi misi perjuangan PKS sebagai partai kader yang nantinya akan mereka bawa pada Lembaga legislatif. Anggota lama PKS yang sudah teruji kesetiannya atau kualitasnya seharusnya diberikan kesempatan lebih banyak untuk masuk sebagai calon anggota legislatif agar tidak terlalu berat pemahaman yang diberikan untuk memahami kembali secara mendalam terkait visi misi PKS.

DPW PKS Lampung bisa saja memanfaatkan momentum pemilu sebagai pengenalan terhadap partai politiknya kepada masyarakat luas dengan memberikan kesempatan pencalonan anggota legislatif kepada masyarakat yang belum tergabung menjadi kader PKS, namun seharusnya terdapat tahap pengenalan yang panjang tentang perjuangan dan tujuan partai politiknya kepada para anggota baru yang mereka usung tersebut. Tujuannya adalah agar PKS tidak hanya dijadikan sebagai batu loncatan bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh kedudukan politik saja, mengingat PKS juga merupakan partai kader yang seharusnya lebih mengedepankan para kadernya yang telah teruji kesetiannya serta kualitas dan kompetensi yang dimiliki untuk memperjuangkan ideologi PKS. Proses rekrutmen DPW PKS Lampung kepada para calon anggota legislatifnya sebagai partai kader selain tidak mengutamakan para kader lamanya ternyata juga tidak tidak mencangkup proses seleksi. DPW PKS Lampung tidak menerapkan seleksi kepada para calon anggota legislatifnya. Terkait nomer urut, tim BP3 yang menentukan atau menetapkan nomer urut kepada seluruh calon anggota legislatif. Hanifah Asmawati memberikan pengakuannya terkait proses yang dijalankan pada rekrutmen calon anggota legislatif sebagai berikut: “Sebenarnya tidak ada seleksi yang saya jalankan atau lalui, setelah seluruh berkas-berkas terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada langsung dilakukan pemberian nomer urut, nomer urut ditetapkan langsung oleh pihak PKS” (Asmawati, 28 November 2023).

Penemuan serupa terkait bahwasannya setelah proses penjaringan, PKS tidak melaksanakan proses seleksi juga didapatkan pada saat wawancara bersama H Munawardi. H Munawardi menyatakan bahwa: “Proses yang dilalui adalah mendaftar ke tim BP3, mengumpulkan dukungan suara, dan melengkapi berkas-berkas yang diminta, tidak ada tahap seleksi, jadi langsung penetapan nomor urut oleh tim BP3” (Munawardi, 17 November 2023). Tidak adanya seleksi pada proses rekrutmen calon anggota legislatif mungkin dapat tidak menjadi masalah besar apabila proses rekrutmen anggota legislatif oleh DPW PKS Lampung dilakukan secara tertutup yang berisikan seluruh kader-kader lamanya yang telah melalui tahap kaderisasi dan teruji kompetensi yang mereka miliki, karena penilaian terhadap para calon kurang lebih sudah dapat dinilai atau diketahui selama mereka menjadi kader PKS. Penilaian terhadap kader baru PKS tentunya belum diketahui sehingga wajib bagi mereka untuk melalui tahapan seleksi, untuk mengukur berbagai aspek atau penilaiannya sehingga dirasa siap dan layak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif dari PKS.

Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPW PKS Lampung 2024

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pemilu adalah proses rekrutmen, rekrutmen dalam hal ini adalah rekrutmen calon anggota legislatif. Romli menyebutkan (2008:19) secara umum banyak terjadi permasalahan rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik terutama partai kader, yakni melakukan rekrutmen dengan tidak menetapkan kriteria rekrutmen sesuai dengan tujuan dan visi misi partai politiknya. Syamsuddin Haris (2005:8) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan sistem politik bergantung pada keberhasilan penerapan kesesuaian kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang ideal oleh partai politik. Perwujudan karakteristik ini dapat dilihat dari sejauh mana kriteria yang ditetapkan ini mampu menghasilkan orang-orang yang berkualitas dan berhasil menempatkan mereka pada posisi yang sesuai. Dalam hal ini peneliti melihat kriteria rekrutmen menurut Barbbara Gades (1996-1997) berdasarkan teori *rational choice*, yakni:

Kriteria Partisanship

Kriteria *partisanship* merupakan rekrutmen politik yang dilakukan dengan penilaian terhadap loyalitas kandidat terhadap partai politik tersebut, dalam hal ini yang berusaha dikumpulkan adalah partisan sehingga kurang memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh calon anggota legislatif. Hasil wawancara bersama H Ahmad Mufti Salim terkait kriteria rekrutmen calon anggota legislatif menyatakan bahwa kriteria utama yang dicari oleh DPW PKS Lampung adalah seseorang yang memiliki dukungan massa. Tujuannya adalah mempermudah memperoleh kemenangan pada pemilu, namun tetap calon tersebut haruslah seseorang yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU sebagai calon anggota legislatif. H Ahmad Mufti menyatakan bahwa: "Kalau yang menjadi kriteria dan acuan pertama memang undang-undang pemilu dan kepartaian, seperti syarat administrasi dan syarat moral, kemudian setelah syarat tersebut terpenuhi maka dapat juga dilihat dari sejauh mana dia dikenal baik oleh masyarakat sehingga memiliki basis massa dan basis sosial yang kemudian membuat kita tidak terlalu berat mendorongnya di masyarakat, karna kembali lagi yang dibutuhkan adalah elektoral yakni suara masyarakat. (Salim, 17 November 2023).

Kriteria utama perekrutan calon anggota legislatif DPW PKS Lampung adalah memiliki dukungan massa dan memenuhi persyaratan KPU. Seluruh masyarakat yang mendaftarkan diri setelah memenuhi kriteria tersebut maka akan otomatis diterima tanpa melalui seleksi apapun sebagai calon anggota legislatif dari DPW PKS Lampung, hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya data nama terkait calon anggota legislatif yang tidak lolos atau gagal menjadi anggota legislatif. Hasil wawancara bersama Hanifah Asmawati dan H Munawardi juga menyatakan memang tidak ada seleksi apapun dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. H Mufti Salim juga memberikan keterangan serupa terkait hal tersebut, H Mufti Salim menyatakan bahwa: "Biasanya untuk calon-calon yang sudah mendaftar, selama memenuhi peraturan perundang-undangan maka kita tidak ada seleksi tertentu, jadi siapapun yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif di PKS pasti kita terima selama mereka memang memiliki basis massa, namun karena terkadang peminatnya banyak maka kita sebar dapilnya ke posisi posisi yang masih kosong agar semua dapat terpenuhi, kemudian untuk pemberian nomer urut juga kita pertimbangkan oleh tim BP3" (Salim, 17 November 2023).

Berdasarkan penemuan tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh calon anggota legislatif PKS pada pemilu 2024 belum teruji kompetensi yang dimilikinya. Kemampuan serta kelayakan sebagai calon anggota legislatif hanya diukur dari loyalitas yang mereka miliki dengan memberikan serta mengumpulkan banyak dukungan yang mereka kumpulkan untuk memperoleh kemenangan pada pemilu melalui PKS. Hal tersebut sangat mengarah pada kriteria *partisanship*, PKS menetapkan kriteria calon anggota legislatifnya berdasarkan loyalitasnya kepada partai politik dengan merekrut secara langsung calon-calon yang dirasa

memiliki dukungan massa dan dapat memberikan kemenangan pada PKS di pemilu 2024. Dukungan massa adalah hal yang menjadi kriteria utama DPW PKS Lampung dalam merekrut calon anggota legislatifnya, bahkan DPW PKS Lampung tidak memberlakukan seleksi apapun pada para calon anggota legislatifnya, sehingga tidak dapat mengukur kompetensi yang dimiliki oleh para anggota legislatif yang mereka usung pada pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

Kriteria Meritocratic

Kriteria *meritocratic* yakni rekrutmen yang dilakukan dengan mempertimbangkan kandidat dengan kompetensi tertinggi di dalam partai politik tersebut, seperti pekerja ahli, pengusaha, guru dan lain-lain. Berdasarkan hasil temuan calon anggota legislatif yang diusung oleh PKS, seluruhnya tidak melewati proses seleksi untuk mengukur kompetensi yang dimiliki termasuk juga dalam hal pekerjaan, sehingga kriteria *meritocratic* bukanlah kriteria yang mengarah pada kriteria rekrutmen calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh DPW PKS. Pengukuran kompetensi pada pekerja ahli, guru, pengusaha dan lain-lain bukan kriteria yang diutamakan oleh PKS. Hasil wawancara bersama calon anggota legislatif DPW PKS Lampung. Hanifah Asmawati menyatakan alasannya direkomendasikan langsung oleh pihak DPW PKS Lampung sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 adalah karena dirasa memiliki dukungan massa yang cukup sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh DPW PKS Lampung. Hanifah Asmawati menyatakan bahwa: "Saya direkomendasikan oleh partai, yang pertama adalah untuk memenuhi kuota 30% perempuan, yang kedua adalah karena kebetulan saya memang aktif mengikuti berbagai organisasi diluar PKS sehingga saya dirasa memiliki basis massa dan dikenal oleh masyarakat luas" (Asmawati, 28 November 2023). Hanifah Asmawati merupakan calon anggota legislatif yang direkomendasikan langsung oleh PKS sebagai calon anggota legislatif selain untuk memenuhi kuota 30% perempuan juga karena dirasa sudah memiliki basis massa. Dapat dijelaskan bahwasannya DPW PKS Lampung benar-benar mencari dan merekrut para calon anggota legislatif dengan kriteria memiliki basis atau dukungan massa yang dapat membawa PKS pada kemenangan di pemilu 2024, tidak pada kompetensi yang dimiliki yang berkaitan dengan pekerja ahli. Budi Harjo menyatakan pandangannya sebagai akademisi bidang politik terkait hal tersebut, sebagai berikut: "Seharusnya PKS membuat sebuah kriteria yang berorientasi terlebih dahulu pada kompetensi yang dimiliki oleh kader-kader *internal*, bukan hanya mementingkan dukungan massa saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lain karena hal tersebut akan menyebabkan para calon tidak dapat berkontribusi dengan baik pada kursi legislatif yang akhirnya berdampak kepada nama baik partai" (Harjo, 23 November 2023).

Kriteria Survival

Kriteria *survival* yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan prinsip balas jasa yang cenderung patronase di dalam partai politik. Patronase dalam hal ini adalah berupa pemberian dorongan, dukungan keuangan atau hak istimewa lainnya yang diberikan oleh DPW PKS Lampung kepada calon anggota legislatifnya, atau sebagai partai kader diberikan kepada para kader *internal* yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap PKS. Hanifah Asmawati sebagai calon anggota legislatif yang direkomendasikan secara langsung oleh PKS diketahui diberikan hak istimewa berupa dukungan keuangan oleh DPW PKS Lampung dalam memenuhi seluruh persyaratan yang tertuang dalam PKPU, dalam pemenuhan persyaratan tersebut Asmawati tidak diminta mengeluarkan biaya apapun sebagai bentuk balas jasanya karena telah menerima ajakan atau rekomendasi PKS sebagai calon anggota legislatif dari partainya. Hal tersebut menunjukkan dorongan, dukungan, bantuan keuangan maupun hak istimewa lainnya dijalankan atau diberikan oleh DPW PKS Lampung kepada calon-calon yang mereka rekomendasikan saja. Calon tersebut tentunya adalah calon yang sesuai dengan kriteria

partisanship yang sebelumnya telah dijelaskan, selebihnya seluruh calon secara merata melakukan berbagai proses yang sama dan seimbang, bahkan pemberian nomor urutpun ditetapkan secara langsung oleh DPW PKS Lampung termasuk tidak adanya seleksi yang dijalankan oleh semua calon anggota legislatif DPW PKS Lampung.

Kriteria Compartmentalization

Kriteria *compartmentalization* yakni rekrutmen yang didasari pada pertimbangan pragmatis atau kemampuan dan loyalitas seseorang pada posisi-posisi yang dipertimbangkan. Rekrutmen ini memungkinkan dukungan jangka pendek. DPW PKS Lampung dalam menerapkan kriteria calon anggota legislatif diketahui mencari seseorang yang memiliki dukungan massa sehingga dapat berorientasi pada kemenangan. Pertimbangan seperti ini memang mengarah pada pertimbangan pragmatis atau pertimbangan jangka pendek yang sempit dan juga *instant*, terlebih tidak ada proses seleksi apapun terkait kompetensi yang dimiliki oleh para calon tersebut dalam mengisi posisi yang dipertimbangkan. Nama-nama calon yang terjaring langsung dimasukkan oleh tim pemberkasan ke dalam silon KPU menyusul dengan berbagai persyaratan yang diberlakukan oleh KPU terkait pencalonan anggota legislatif tersebut, namun mengingat proses serta kriteria yang ditetapkan oleh PKS terhadap seluruh calon anggota legislatifnya telah dilakukan oleh PKS sedari dulu, maka pertimbangan secara pragmatis tidak dapat dilabelkan kepada PKS. Dapat dipastikan bahwa PKS memiliki pertimbangan lain yang berkaitan dengan kehidupan serta keberlangsungan partai politiknya. Hal tersebut dikemukakan oleh Aep Saripudin yang menyatakan bahwa: "PKS ingin memperoleh kemenangan agar PKS dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat sesuai dengan visi misi PKS" (Saripudin, 28 November 2023). Kriteria ini dirasa tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PKS, walaupun sedikit mengarah pada pertimbangan yang pragmatis bila dilihat dari beberapa calon yang direkomendasikan oleh PKS khususnya perempuan untuk memenuhi kuota 30%. PKS dalam memenuhi kuota perempuannya juga masih mempertimbangkan kriteria, seperti Hanifah Asmawati yang direkrut karena dirasa memiliki basis massa dan juga dukungan dari masyarakat. PKS pasti memiliki tujuan yang mereka perjuangkan sedari dulu terkait kemenangan yang nantinya mereka peroleh pada Lembaga Legislatif. Beberapa anggota legislatif PKS Provinsi Lampung juga pernah menjabat lebih dari satu kali, diantaranya Syarif Hidayat dan Mardani Umar. Hal tersebut juga membuktikan bahwa PKS mendapatkan dukungan jangka panjang dari masyarakat.

Analisis Teoritik

Analisis Teoritik Proses Rekrutmen

Analisis secara teoritik berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai proses rekrutmen yang dijalankan oleh DPW PKS Lampung menurut teori Rush and Althoff, 2007 yakni proses rekrutmen terbuka dan proses rekrutmen tertutup. DPW PKS Lampung adalah partai politik yang berdasarkan analisis teori tersebut melakukan proses rekrutmen secara tertutup, dimana meskipun PKS memberikan kesempatan rekrutmen kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan, yang tujuannya adalah sekaligus memperkenalkan PKS kepada masyarakat luas melalui momentum pemilu dan rekrutmen calon legislatif tersebut. Calon-calon yang akan didaftarkan sebagai anggota legislatif dari PKS tersebut nantinya tetap harus terdaftar sebagai kader PKS untuk dapat lolos tahap pendaftaran pada Silon KPU. Berdasarkan PKPU Pasal 7 Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah tergabung sebagai anggota partai politik dibuktikan dengan kepemilikan KTA.

Berdasarkan teori Rush and Althoff (2007) proses rekrutmen tertutup artinya membatasi pendaftaran atau perekrutan hanya kepada kader *internal* partai politik saja. Seluruh calon anggota legislatif yang diusung oleh PKS tentunya sudah merupakan kader *internal* jika mengacu pada peraturan KPU tersebut, dan terkait dengan nomor urut DPW PKS Lampung menetapkan secara langsung nomor urut kepada para calon anggota legislatifnya. Pemberian nomor urut awal pada dokumentasi daftar nama calon anggota legislatif PKS dalam pemilu 2024 didominasi oleh kader PKS yang memang sudah dimiliki sejak lama dan memiliki dukungan suara, hal tersebut membuktikan bahwa PKS tidak ingin kehilangan suara dari kader-kader lamanya yang memang sudah memiliki probabilitas menang di pemilu dengan dukungan yang dimiliki, karena memang jika dilihat dari hasil pemilu sebelumnya PKS merupakan partai politik yang memiliki kenaikan suara tidak terlalu banyak dan mengusung kader yang terbilang sama pada setiap pemilu. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa PKS adalah partai eksklusif. Berdasarkan data jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Lampung pada pemilu 2014, PKS memperoleh sebanyak 8 kursi dan pada pemilu 2019 PKS memperoleh sebanyak 9 kursi, itu artinya PKS hanya memiliki kenaikan sebanyak satu kursi dalam 2 pemilu terakhir. Berdasarkan hasil sementara perolehan suara anggota legislatif PKS Provinsi Lampung oleh KPU pada pemilu 2024, PKS hanya memperoleh sebanyak 7 kursi yang artinya PKS kehilangan 2 kursi dari perolehan pemilu sebelumnya. Proses rekrutmen terbuka menurut Althoff 2007 adalah proses rekrutmen yang memberikan kesempatan pencalonan kepada seseorang yang bukan merupakan kader partai atau dapat dimaknai sebagai calon *independent* untuk dapat mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui PKS. Hal tersebut tidak sesuai dengan proses rekrutmen yang dijalankan oleh PKS berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang telah dilakukan. PKS tidak memungkinkan untuk mengusung seorang calon anggota legislatif secara *independent* atau tanpa mendaftar sebagai anggota partai, selain karena tidak sesuai dengan PKPU No 20 Tahun 2008, juga hal tersebut akan merugikan PKS karena akan membuat PKS kehilangan suara dari kader *internal* yang sudah mereka andalkan memiliki kepercayaan dari masyarakat serta terjamin memiliki probabilitas kemenangan pada pemilu sehingga mereka berikan nomor urut awal dalam pencalonan anggota legislatif, karena seluruh pendukung PKS pada setiap pemilu cenderung akan memilih seseorang dengan nomor urut awal karena beranggapan bahwa calon tersebut yang memang di berikan kepercayaan oleh PKS.

Hasil perekrutan secara tertutup tersebut namun menghasilkan beberapa kelemahan, diantaranya adalah PKS juga merekrut calon anggota legislatif dari kader baru yang mendaftarkan dirinya pada saat ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKS tanpa melewati terlebih dahulu proses kaderisasi dalam usaha mengenal visi misi PKS sebagai partai kader. Tahapan pengenalan visi dan misi PKS kepada calon anggota legislatif PKS hanya dilakukan sebanyak satu kali melalui agenda silaturahmi bersama dengan seluruh calon anggota legislatif dan tim rekrutmen PKS pada pemilu 2024. Seluruh calon anggota legislatif PKS termasuk kader baru juga diketahui tidak melewati tahap seleksi dalam mengukur kompetensi dan kualitas yang mereka miliki. Hal tersebut tidak ideal dijalankan oleh PKS sebagai partai kader yang seharusnya menciptakan kader-kader yang paham akan ideologi partai, visi misi perjuangan partai, mengutamakan dan menguatkan kualitas kader serta memiliki kesetiaan tinggi kepada partai politiknya, meskipun alasan pencalonannya hanya untuk memenuhi jumlah kursi yang ada, idealnya PKS tidak melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif tanpa melalui tahap seleksi dan penyaringan yang ketat.

PKS merupakan partai kader yang religius atau bersifat keagamaan yang dalam hal ini adalah agama Islam. PKS sebagai partai kader yang religius tentunya harus merekrut seseorang dengan ideologi yang sama agar dapat sejalan dengan tujuan partainya. Proses rekrutmen calon

anggota legislatif PKS harus mengandalkan aspek kualitas dan kedisiplinan yang dimiliki oleh para kadernya sehingga bisa mengukur kesetiaan para kader terhadap partai politiknya, namun sikap PKS yang memanfaatkan momentum pemilu untuk merekrut calon anggota legislatif tanpa melalui seleksi yang berjenjang dalam mengukur kualitas dan kesamaan tujuan pada kadernya dianggap tidak sesuai dengan ideologi PKS itu sendiri. Partai kader seharusnya lebih mengutamakan kualitas kader dibandingkan jumlah atau banyaknya massa yang dimiliki, sehingga memang sangat wajar apabila sebuah partai kader memiliki pertumbuhan yang landai, karena idealitas partai kader bukan hanya menambah sebanyak-banyaknya anggota partai, melainkan memiliki anggota yang berkualitas, setia, berkomitmen, sejalan dalam meraih kemenangan serta tujuan yang telah ditetapkan.

PKS harus memiliki strategi tersendiri dalam merekrut kadernya, sehingga tidak pula menjadikan momentum pemilu untuk merekrut para kader baru yang bahkan bisa saja hanya menjadikan PKS sebagai batu loncatan dalam meraih kedudukan politik. Pertumbuhan serta pergerakan kader PKS harus selalu diawasi agar terus selaras dan konsisten perkembangannya, oleh karena itu PKS seharusnya lebih berfokus untuk meningkatkan kualitas kadernya sehingga pada momentum atau proses rekrutmen calon anggota legislatif PKS tidak lagi dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas, melainkan dilakukan secara tertutup pada mereka yang memang sudah berstatus kader untuk melalui tahapan seleksi terkait kelayakan dan kompetensi yang dimiliki. Rekrutmen anggota legislatif yang dilakukan oleh PKS tanpa melalui tahap pengenalan visi misi dan tujuan partai yang berkelanjutan apalagi kepada banyaknya kader baru yang mendaftar sebagai anggota PKS pada saat ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif hanya akan membuat PKS dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih kedudukan politik. Hal tersebut akan membuat visi dan misi serta tujuan PKS akan sulit tercapai apabila yang akan membawa tujuan tersebut tidak mengetahui, tidak memahami atau bahkan tidak memperjuangkannya didalam Lembaga Legislatif pada saat mereka menjabat sebagai anggota legislatif PKS atau sebagai kader dari PKS itu sendiri.

Analisis Teoritik Kriteria Rekrutmen

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kriteria rekrutmen dengan melihat pada teori Barbara Geddes 1997, yakni *partisanship*, *meritocratic*, *survival* dan *compartementalization*. DPW PKS Lampung menetapkan kriteria yang secara teoritik yakni kriteria *partisanship* terutama kepada kader baru yang mereka rekrut pada saat ingin melakukan pencalonan sebagai anggota legislatif dari PKS. Teori tersebut mencirikan kriteria rekrutmen yang didasari pada kemampuan calon anggota legislatifnya dalam mengumpulkan partisan, karena yang dicari adalah dukungan sehingga kompetensi yang dimiliki oleh calon anggota legislatifnya kurang diperhatikan. PKS memanfaatkan momen pemilu untuk sekaligus merekrut anggota-anggota baru yang dianggap akan dapat turut mempejuangkan visi dan misi PKS, namun tanpa melakukan tahap seleksi sehingga kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh para calonnya tidak diketahui. PKS sebagai partai kader yang sejak pemilu 2009 memiliki kenaikan jumlah kursi hanya sebanyak satu kursi pada DPRD Provinsi Lampung dalam hal ini seperti hanya mengandalkan dukungan lamanya saja, sehingga PKS mengusung calon-calon yang sudah jelas memiliki dukungan massa dengan pemberian nomor urut awal, yang membuat kualitas dan kompetensi calon anggota legislatif lainnya menjadi kurang diperhatikan. Partai politik memiliki fungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, artinya partai politik menjalankan rekrutmen politik untuk mencari anggota yang nantinya akan membawa kepentingan masyarakat melalui partainya serta memperjuangkan hal tersebut di Lembaga Legislatif, oleh karena itu dengan berbagai situasi yang ada kualitas seluruh calon anggota legislatif yang akan diusung oleh sebuah partai politik idealnya harus

seseorang yang berkompeten. Baik calon tersebut nantinya akan memperoleh kemenangan maupun tidak.

PKS sebagai partai kader seharusnya mengutamakan seluruh kualitas calon anggota legislatif yang akan membawa serta memperjuangkan visi dan misi partai yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, PKS tidak ideal untuk menetapkan kriteria *partisanship* ini kepada para calon anggota legislatifnya terutama pada calon di luar nomor urut awal yang mereka berikan. PKS sebagai partai politik yang seharusnya menjembatani masyarakat dengan pemerintah, jika menerapkan kriteria ini justru memberikan peluang untuk para calon yang tidak teruji kemampuan, kualitas serta kompetensinya untuk ada didalam Lembaga Legislatif, sehingga nantinya kepentingan masyarakat akan minim untuk tercapai dan kinerjanya menjadi lemah. Kelemahan dari kriteria *partisanship* yang ditetapkan oleh PKS dalam merekrut calon anggota legislatif terutama kepada para kader barunya adalah memberikan dampak buruk baik kepada PKS maupun kepada masyarakat, seseorang yang tidak berkompeten pada Lembaga Legislatif tidak akan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas dan kualitas anggota legislatif yang rendah juga akan berdampak buruk pada nama baik partai politik itu sendiri. Kriteria dalam mengusung seorang calon anggota legislatif haruslah berorientasi pada kualitas dan kompetensi yang dimiliki terlebih dahulu merata bagi seluruh calon yang akan diusung, bukan hanya pada kader lama yang dirasa sudah memiliki dukungan massa dan diberikan nomor urut saja, sehingga calon lainnya kurang diperhatikan atau hanya dibuat untuk memenuhi jumlah kursi yang ada. Seluruh calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik harus diyakini dapat menjalankan tugas dan fungsinya di Lembaga Legislatif dengan baik melalui kompetensi yang mereka miliki, dalam usaha menemukan seseorang dengan kriteria tersebut, diperlukan seleksi yang ketat terhadap kualitas serta kompetensi yang dimiliki.

Melihat hal-hal tersebut diatas, kriteria *meritocratic* menurut Barbara Geddes 1997 secara teoritik lebih sesuai untuk diterapkan oleh PKS sebagai kriteria dalam merekrut seluruh calon anggota legislatifnya, karena kriteria ini mempertimbangkan kualitas dan kandidat tertinggi didalam partainya. Pertimbangan terkait kualitas dan kandidat tertinggi di dalam sebuah partai politik akan menghasilkan anggota legislatif yang tentunya berkualitas, karena sudah teruji kemampuannya, sayangnya PKS sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya proses seleksi apapun yang dimaksudkan untuk mengetahui seluruh kualitas serta menjangking kandidat terbaik yang mereka miliki untuk diusungkan sebagai calon anggota legislatif. PKS hanya berfokus pada kader yang mereka rasa sudah memiliki dukungan yang menjadikan calon-calon lainnya direkrut dengan kriteria yang seadanya atau tidak ideal karena hanya dianggap sebagai pemenuh jumlah kursi.

Kriteria *survival* menurut Barbara Geddes 1997, berdasarkan analisis secara teoritik kriteria *survival* diberlakukan oleh PKS dalam merekrut calon anggota legislatif yang mereka rekomendasikan langsung karena dirasa memiliki dukungan massa dan dapat membantu PKS meraih kemenangan. DPW PKS Lampung memberikan dorongan, dukungan serta bantuan keuangan kepada para calon-calon yang mereka rekomendasikan tersebut dalam pemenuhan segala persyaratan pencalonan sehingga para calon yang mereka rekomendasikan menjadi calon anggota legislatif dari PKS tidak diberatkan dengan pengeluaran berbagai kebutuhan terkait pencalonan. Kriteria terakhir yakni *compartementalization* menurut Barbara Geddes, 1997. Kriteria secara teoritik tidak mengarah pada PKS, karena kriteria ini bersifat pragmatis, atau kriteria yang diambil dengan pertimbangan sempit dan jangka pendek. PKS diketahui telah menetapkan kriteria rekrutmen sedari dulu dan tidak berubah-ubah, bahkan termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi posisi tertentu, oleh karena itu pertimbangan pragmatis atau pertimbangan secara pendek tidak bisa dilabelkan kepada PKS, karena PKS adalah partai

kader eksklusif yang berdasarkan data daftar calon anggota legislatif memiliki anggota legislatif yang rata-rata menjabat lebih dari 1 periode karena kepercayaan yang kuat dari masyarakat kepada anggota legislatif tersebut, yang artinya dukungan jangka panjang relatif diberikan oleh masyarakat kepada anggota legislatif PKS. Beberapa hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria *compartementalization* menurut teori Barbara Geddes 1997 yang mengemukakan penetapan kriteria yang menghasilkan dukungan jangka pendek dari masyarakat.

Kriteria terakhir yakni *compartementalization* menurut Barbara Geddes, 1997. Kriteria secara teoritik tidak mengarah pada PKS, karena kriteria ini bersifat pragmatis, atau kriteria yang diambil dengan pertimbangan sempit dan jangka pendek. PKS diketahui telah menetapkan kriteria rekrutmen sedari dulu dan tidak berubah-ubah, bahkan termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi posisi tertentu, oleh karena itu pertimbangan pragmatis atau pertimbangan secara pendek tidak bisa dilabelkan kepada PKS, karena PKS adalah partai kader eksklusif yang berdasarkan data daftar calon anggota legislatif memiliki anggota legislatif yang rata-rata menjabat lebih dari 1 periode karena kepercayaan yang kuat dari masyarakat kepada anggota legislatif tersebut, yang artinya dukungan jangka panjang relatif diberikan oleh masyarakat kepada anggota legislatif PKS. Beberapa hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria *compartementalization* menurut teori Barbara Geddes 1997 yang mengemukakan penetapan kriteria yang menghasilkan dukungan jangka pendek dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil, pembahasan dan juga analisis yang telah dijabarkan, kesimpulan yang peneliti tarik berdasarkan teori proses rekrutmen Rush and Althoff 2007, yakni proses rekrutmen terbuka dan proses rekrutmen tertutup. DPW PKS Lampung melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilu 2024 secara tertutup, dimana walaupun PKS membuka kesempatan kepada masyarakat luas baik yang belum tergabung menjadi anggota PKS. Calon tersebut setelah terjaring harus mendftarkan diri sebagai anggota PKS, karena berdasarkan PKPU Pasal 7 Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah tergabung sebagai anggota partai politik dibuktikan dengan kepemilikan KTA. PKS juga tidak memungkinkan untuk mengusung seorang calon anggota legislatif secara *independent* atau tanpa mendaftar sebagai anggota partai, selain karena tidak sesuai dengan PKPU No 20 Tahun 2008, juga hal tersebut akan merugikan PKS karna akan membuat PKS kehilangan suara dari kader *internal* yang sudah mereka andalkan memiliki kepercayaan dari masyarakat serta terjamin memiliki probabilitas kemenangan pada pemilu sehingga mereka pasti berikan nomor urut awal dalam pencalonan anggota legislatif termasuk pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil, pembahasan, serta analisis DPW PKS Lampung tidak melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif secara terbuka, karena proses rekrutmen secara terbuka berdasarkan teori Rush and Althoff 2007 dimaknai sebagai proses rekrutmen yang juga memberikan kesempatan kepada orang yang bukan merupakan kader partai atau secara *independent* mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui partai tersebut. Berdasarkan hasil dokumentasi daftar calon anggota legislatif tetap, seluruh calon anggota legislatif yang telah direkrut oleh DPW PKS Lampung telah tergabung atau merupakan anggota PKS, dibuktikan dengan kepemilikan KTA oleh seluruh calon anggota legislatif yang telah dilampirkan dalam silon KPU dan pemberian nomor urut awal juga didominasi oleh kader *internal* PKS yang sudah dirasa memiliki kepercayaan dari masyarakat yang di dukung oleh PKS, kemenangan pada pemilu juga seluruhnya diperoleh oleh para kader lama PKS. Dapat disimpulkan bahwa para calon anggota legislatif DPW PKS Lampung seluruhnya merupakan kader *internal* PKS.

Berkaitan dengan kriteria rekrutmen yang peneliti analisis dengan teori *rational choice* menurut Barbara Geddes 1996, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Partisanship*, kriteria ini dicirikan sebagai kriteria rekrutmen yang lebih berfokus dalam mengumpulkan partisan sehingga kurang memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh para calon anggota legislatifnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan, DPW PKS Lampung diketahui mencari para calon anggota legislatif dengan kriteria seseorang yang memiliki dukungan massa dan dikenal oleh masyarakat luas. DPW PKS Lampung juga tidak menetapkan seleksi apapun untuk menilai kompetensi yang dimiliki oleh para calon anggota legislatifnya.
2. *Meritocratic*, kriteria ini dicirikan sebagai kriteria rekrutmen yang dilakukan dengan mempertimbangkan kandidat tertinggi di dalam partai politik tersebut seperti pekerja khusus. Berdasarkan hasil dan pembahasan, DPW PKS Lampung di dalam merekrut calon anggota legislatifnya tidak mempertimbangkan pekerjaan yang dimiliki oleh para calon. Proses seleksi terkait kandidat tertinggi juga tidak dilakukan oleh PKS, karena kembali lagi yang menjadi kriteria bagi PKS adalah seseorang yang memiliki dukungan massa dan bukan berfokus pada pekerja ahli yang dimiliki para calon anggota legislatifnya.
3. *Survival*, kriteria ini dicirikan sebagai kriteria rekrutmen yang dilakukan berdasarkan prinsip balas jasa dengan memberikan dorongan, dukungan, serta bantuan keuangan kepada calon anggota legislatifnya. Diketahui PKS memberikan dorongan dan bantuan keuangan pada calon anggota legislatif yang direkomendasikan langsung oleh DPW PKS Lampung, sehingga para calon yang direkomendasikan tersebut tidak sama sekali mengeluarkan dana terkait persyaratan pencalonan.
4. *Compartementalization*, kriteria ini dicirikan sebagai kriteria rekrutmen berdasarkan pertimbangan pragmatis atau pertimbangan jangka pendek yang juga akan menghasilkan dukungan jangka pendek. Berdasarkan hasil dan pembahasan, DPW PKS Lampung dirasa melakukan pertimbangan jangka panjang terhadap rekrutmen calon anggota legislatifnya, karena telah dilakukan sejak dahulu dan tidak pernah berubah. PKS juga adalah partai kader eksklusif dimana seluruh pendukungnya cenderung akan memilih calon yang sama atau sesuai dengan nomor urut awal di dalam pemilu. Hal tersebut membuat calon anggota legislatif yang memperoleh kemenangan cenderung orang yang sama atau menjabat sebagai anggota legislatif lebih dari 1 periode, yang artinya dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada PKS adalah dukungan jangka panjang.

Dari keempat kriteria tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kriteria yang digunakan oleh DPW PKS Lampung dalam merekrut calon anggota legislatifnya adalah kriteria *partisanship* dan *survival*. Kriteria *partisanship* diterapkan oleh DPW PKS Lampung terutama kepada calon anggota legislatif yang merupakan kader yang baru mendaftar pada saat ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKS, karena seluruh calon tidak melewati tahap seleksi untuk mengukur kompetensi yang dimiliki, yang diutamakan hanyalah seberapa jauh para calon tersebut mampu mengumpulkan dukungan suara pada pemilu 2024. Kriteria *survival* diterapkan oleh DPW PKS Lampung dalam merekrut calon anggota legislatif yang mereka rekomendasikan secara langsung untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PKS. Kriteria tersebut ditetapkan dengan memberikan dorongan serta bantuan keuangan kepada para calon yang mereka rekomendasikan dalam berbagai persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi, sehingga para calon tersebut tidak dibebani dalam hal *financial* pada proses pencalonan.

SARAN

PKS sebagai partai kader, lebih ideal menggunakan proses rekrutmen tertutup terhadap seluruh para kader yang memang sudah sejak lama tergabung pada PKS dan tidak pada kader yang baru mendaftar pada saat ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pemilu tidak bisa dijadikan sebagai ajang sebuah partai kader untuk menarik massa bergabung ke dalam partainya, akan jauh lebih baik apabila ingin merekrut anggota baru dapat dilakukan jauh sebelum pemilu. Waktu panjang yang dimiliki pada saat sebelum menghadapi pemilu dapat dijadikan sebagai pelatihan, penguatan, serta pembinaan yang lebih kepada para kadernya untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki dan memahami visi misi sebuah partai politiknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria rekrutmen *meritocratic dan survival* kepada calon-calon yang memang berkompeten dan telah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat. Tujuannya adalah agar seluruh kader yang dimiliki PKS memang benar-benar memiliki kualitas untuk dapat diusung sebagai calon anggota legislatif maupun hanya sebagai kader PKS saja. Kualitas dan kompetensi adalah hal yang harus menjadi pertimbangan sebagai kriteria dalam merekrut seluruh calon anggota legislatif, tidak hanya kepada calon yang sudah PKS percaya saja, mengingat PKS adalah partai kader yang semestinya memperhatikan kualitas seluruh para kader yang mereka miliki untuk keberlangsungan kehidupan partainya dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- AD/ART PKS 2021. (18 November 2023). Retrieved from <https://pks.id/file/ad-art-pks>
- Affandi, Rizki & Hasanuddin. 2020. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019". JOM FISIP. Vol. 7, No.1.
- Agung, Bintoro. 2018. Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi
- Asrina, N., & Ubaidullah, M. A. (2019). *Sistem Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Terhadap Kandidat Calon Anggota Legislatif Menjelang Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus: di DPW PSI Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 4(1)
- Barney, J. (1991). *Firm resources and sustained competitive advantage*. Journal of Management, 17(1): 99-120
- Budi Suryadi. 2006. Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia, IRCiSoD, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Darmastuti, Ari. 2021. Partai Politik, Pemilihan Umum dan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan. Yogyakarta: Quantum
- Darmastuti, Ari., & Maryanah, Tabah. 2023. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Quantum
- Doni Septian, —Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif 2014-2019 (Studi Kasus: DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang).|| Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2014.
- Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera 2021
- Firmanzah. 2008. Antara Pemahaman Dan Realitas ,Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Geddes, B. (1996). *Politician's Dilemma: Building state capacity in Latin America*. University of California Press
- Imadudin Rahmat (2012), Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen
- John R Schermerhorn, Jr. 1997. *Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- KPU Provinsi Lampung, 2023. (22 September 2023). Retrieved from <https://lampung.kpu.go.id>
- Labolo, M. Ilham T. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Mark. N. Hagopian, *Regimes, Movement and Ideologis*, Longman, New York and London 1978.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musthofa, M. (2023). *Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 7(1), 99-110
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 61 tahun 2009 Pasal 38E tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Putra., Noak., & Apriani. *Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Calon Kepala Daerah (Studi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pilkada 2020)*
- Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo
- Richard S.Katz dan William Cortty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, 2014
- Romli, lili. (2008). *Masalah Revormasi Birokrasi*. E-Journal BKN
- Rush, Michael, Philip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- S Haris. Gramedia Pustaka Utama, 2005. 129. *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.128
- Schein, Edgar H, 2004, *Organizational Culture and Leadership, Third Edition*, Jossey –Bass Publishers, San Francisco
- Sibagariang, D., Erawan, K. P., & Azhar, M. A. *Pola Rekrutmen Pdip, Nasdem Dan Psi Dalam Pemilihan Caleg Dprd di Kota Denpasar*
- Sudaryono, Dr. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Husada
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta
- Syafiie, Kencana, M.Si & Azhari, SSTP. 2010. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Syafitri, A. (2023). *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Demokrat Kota Jambi Tahun 2019* (Doctoral Dissertation, Ilmu Politik)
- UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik